

**PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,
TARIF PAJAK, DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT
PATUH PAJAK CALON WAJIB PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Mahasiswa Semarang)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Alfina Rahmadani

NIM. 31402200001


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG
2025**



LEMBAR PENGESAHAN**Skripsi****PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,
TARIF PAJAK, DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT
PATUH PAJAK CALON WAJIB PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Mahasiswa Semarang)**

Disusun Oleh :
Alfina Rahmadani
NIM. 31402200001

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kepada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 22 November 2025
Pembimbing,


Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0620088603


Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Profa Widyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Rahmadani

NIM : 31402200001

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT PATUH PAJAK CALON WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Mahasiswa Semarang)”

adalah benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2026



Alfina Rahmadani

KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak lupa dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., C.A., AWP., IFP., Ph.D selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah membantu selama pengerjaan skripsi melalui masukan, saran, motivasi dan semangat yang telah diberikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu serta pelajaran selama masa perkuliahan penulis.
5. Seluruh Staff di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu saya dalam hal administrasi kegiatan perkuliahan.
6. Setiap pihak yang berpartisipasi dalam pencapaian penelitian skripsi penulis yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi, maka saran dan kritik sangat diperlukan dalam membangun penyusunan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 20 November 2025



Alfina Rahmadani



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Sembah sujud Syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karuani-Nya serta kemudahan-Nya yang diberikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing. Bimbingan, masukan, serta ilmu yang Bapak berikan telah menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan dan arahnya tidak hanya membantu penyelesaian penelitian ini, tetapi juga menjadi bekal berharga bagi saya ke depannya.
3. Untuk Ayah dan Ibu. Dari luka yang kalian tinggalkan, aku belajar arti keteguhan. Dari ketidaksempurnaan cinta dan kasih sayang yang kuterima, aku menemukan kekuatanku sendiri. Namun dari semua itu, skripsi ini adalah bukti bahwa aku mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang pernah terasa berat dalam kisah kehidupanku. Terimakasih, karena melalui segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, kalian tetap menjadi bagian dari proses yang membentukku hingga hari ini.
4. Untuk kakakku Irwan Ahmad Hariyono, A.P.Par yang telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya. Terimakasih selalu hadir sebagai sosok yang tidak hanya memberi semangat, tetapi juga memberikan dukungan materi tanpa pernah mengeluh. Setiap cucuran keringat dan rupiah yang kau sisihkan, setiap pengorbanan yang kau lakukan, dan setiap kepercayaan yang kau tanamkan telah menjadi tenaga terbesar yang mendorong saya sampai mampu menyelesaikan pendidikan menjadi sarjana.
5. Untuk kakakku Dr. Herwin Sulistyowati, S.H., M.H., yang telah menghantarkan saya menuju kampus Unissula dan selalu memberi motivasi

di setiap langkah. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan keyakinan yang terus engkau tanamkan sejak awal perjalanan ini. Tanpa arahan dan semangatmu, saya mungkin tidak akan berdiri di titik ini. Setiap doronganmu menjadi kekuatan besar yang membuat saya berani melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk partner saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Rayhan, S.T. yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.
7. Untuk teman – teman Akuntansi angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, serta semangat yang saling kita bagikan selama perjalanan kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Kenangan dan dukungan kalian menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ini.
8. Last but not least. Terimakasih untuk Alfina Rahmadani, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua. Amin...

HALAMAN MOTO

"Berdamailah dengan hal yang tidak bisa kita ubah"

"Karena Ikhlas selalu menjadi ending yang terbaik"

(Alfina Rahmadani)

"Aku jatuh hati pada proses, sebelum akhirnya sampai pada hasil."

"Jatuh hati mengajarkanku bahwa dedikasi lahir dari rasa yang tulus."

"Ketika aku jatuh hati pada ilmu ini, perjalanan skripsi tidak lagi terasa sebagai beban."

"Pada akhirnya, kita tumbuh pada hal-hal yang membuat kita jatuh hati."

(Alfina Rahmadani)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk

menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu

berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan."


(Boy Candra)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 <i>Manfaat Teoritis</i>	8
1.4.2 <i>Manfaat Praktis</i>	8
1.4.3 <i>Manfaat Bagi Objek Penelitian</i>	9
1.5 Batasan dan Asumsi	9
1.5.1 <i>Batasan</i>	9
1.5.2 <i>Asumsi</i>	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Financial Literacy Theory</i>	10
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.1.3 <i>Economic Deterrence Theory</i>	13
2.1.4 <i>Intrinsic Motivation Theory</i>	14
2.1.5 <i>Theory of Reasoned Action</i>	15
2.2 Variabel Penelitian	16
2.2.1 Literasi Pajak	16
2.2.2 Pemahaman Pajak	18
2.2.3 Tarif Pajak.....	19


2.2.4	Tax Morale.....	20
2.2.5	Kesadaran Pajak.....	20
2.2.6	Niat Patuh Pajak.....	21
2.3	Penelitian Terdahulu	21
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	24
2.4.1	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.....	24
2.4.2	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.	26
2.4.3	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.....	27
2.4.4	Pengaruh Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak.....	29
2.4.5	Kesadaran Pajak Memoderasi Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak dan Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak	30
2.5	Kerangka Penelitian	32
BAB 3 METODOLOGI.....		33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
3.3	Populasi dan Sampel	35
3.3.1	Populasi.....	35
3.3.2	Sampel.....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	37
3.5	Metode Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisa Data.....	38
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	38
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	40
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.4	Uji Hipotesis	46
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Hasil Penelitian	53
4.1.1	Deskripsi Data.....	53
4.1.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	55
4.1.3	Statistik Deskriptif	59
4.1.4	Hasil Uji Kualitas Data	63
4.1.5	Hasil Uji Asumsi Klasik	65

4.1.6	Hasil Uji Hipotesis.....	69
4.2	Pembahasan.....	80
4.2.1	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.....	81
4.2.2	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak	82
4.2.3	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak	83
4.2.4	Pengaruh Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak	84
4.2.5	Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.....	85
4.2.6	Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak	87
4.2.7	Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak	89
4.2.8	Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak.....	91
BAB 5	PENUTUP	93
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran.....	94
5.3	Keterbatasan Penelitian	96
DAFTAR	PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4. 1 Distribusi Responden	54
Tabel 4. 2 Penjelasan Detail Uji Asumsi Klasik	54
Tabel 4. 3 Persebaran Usia Responden	55
Tabel 4. 4 Persebaran Jenis Kelamin Responden.....	56
Tabel 4. 5 Persebaran Program Studi Responden	56
Tabel 4. 6 Persebaran Semester Responden.....	57
Tabel 4. 7 Persebaran Status Kampus Responden	58
Tabel 4. 8 Persebaran Pengetahuan Responden	59
Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 15 Hasil Analisis Regresi Berganda	69
Tabel 4. 16 Hasil Uji Hipotesis	74
Tabel 4. 17 Hasil Uji Signifikan Simultan	79
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 32



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang terkait skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan dan asumsi yang akan digunakan dalam pengerjaan laporan skripsi.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan penerimaan negara dan pembangunan nasional. Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya mendorong kepatuhan sukarela di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z dan milenial yang akan menjadi wajib pajak dominan dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, hanya sekitar 45% dari generasi muda yang memahami secara mendalam fungsi pajak (Badan Pusat Statistik, 2022). Rendahnya tingkat literasi pajak ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mengenai tujuan dan manfaat pajak masih belum merata pada kelompok individu yang berpotensi menjadi wajib pajak.

Selain dari aspek pemahaman, faktor psikologis seperti persepsi dan sikap terhadap pajak juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Survei yang diulas dalam DDTCNews menunjukkan bahwa bagi Gen Z dan milenial, transparansi penggunaan pajak menjadi faktor utama dalam membentuk kerelaan untuk membayar pajak. Mereka cenderung lebih kooperatif apabila negara menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik (DDTCNews, 2023b). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi kepatuhan pajak tidak cukup hanya

mengandalkan penegakan hukum, namun juga perlu menyentuh aspek sosial, moral, dan persepsi keadilan.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan tingkat kepatuhan formal sebesar 83% pada tahun 2023 dan telah merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan membayar pajak. Strategi ini meliputi pendekatan edukatif dan digitalisasi sistem layanan perpajakan guna memudahkan akses dan meningkatkan engagement generasi muda (DDTCNews, 2023a). Upaya ini juga tercermin dalam program edukasi perpajakan seperti *Pajak Bertutur* yang menasar pelajar dan mahasiswa. Namun, efektivitas program ini masih dipertanyakan. Salah satu kajian di KPP Pratama Jakarta Tamansari menemukan bahwa hanya sekitar 60% mahasiswa Gen Z memahami esensi pajak dan peran penting mereka sebagai wajib pajak. Program edukasi tersebut pun dinilai belum sepenuhnya berhasil menciptakan kesadaran yang mendalam, disebabkan oleh hambatan seperti keterbatasan sarana, koordinasi waktu, dan metode penyampaian informasi yang belum optimal (Kopipah, 2024).

Berdasarkan laporan OECD (2025) dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*, proporsi penerimaan perpajakan Indonesia yang diukur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 tercatat sebesar **12,0%**. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan rerata Asia-Pasifik sebesar 19,5% dan negara-negara anggota OECD sebesar 33,9% (OECD, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ruang peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih sangat besar.

Salah satu determinan yang berperan dalam membentuk niat kepatuhan pajak adalah tingkat literasi perpajakan, yaitu kemampuan individu dalam memahami sistem dan peraturan perpajakan serta kesadarannya akan pentingnya pajak dalam pembangun. Literasi pajak mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan menggunakan layanan administrasi seperti e-filing. Penelitian oleh Listyaningsih & Hoyriyah Samiyatun (2024) mengidentifikasi adanya pengaruh signifikan literasi pajak terhadap niat patuh, namun penelitian Salsabila & Kurniawan (2023) justru menyimpulkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan.

Di samping itu, tingkat pemahaman perpajakan turut berperan penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Pemahaman pajak merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan secara substantif (Chlopas Ouduil et al., 2024). Individu yang memahami aturan dan manfaat perpajakan cenderung memiliki kecenderungan untuk lebih patuh, karena ia menyadari hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. Namun demikian, hasil penelitian tidak selalu menunjukkan hubungan yang konsisten. Penelitian oleh Wong & Triyani (2023) menunjukkan bahwa belum terdapat bukti empiris yang memadai untuk menyimpulkan adanya pengaruh signifikan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku online shop di Tokopedia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak belum tentu secara langsung mendorong seseorang untuk patuh, terutama pada konteks kelompok tertentu seperti pelaku usaha digital.

Tarif pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang diyakini dapat memengaruhi perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Tarif yang dianggap adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak berpotensi mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Jumriah et al. (2023) mengindikasikan bahwa besaran tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai praktik penggelapan pajak. Interpretasinya, persepsi terhadap tarif pajak yang proporsional dapat menurunkan intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Permata & Zahroh (2022) mengungkapkan bahwa besaran tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan itu mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, seperti pelaku usaha mikro dan kecil, tarif pajak yang rendah sekalipun belum tentu cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa adanya faktor pendukung lain seperti pemahaman perpajakan atau penegakan sanksi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas tarif pajak sangat bergantung pada persepsi keadilan, konteks wajib pajak, dan integrasi kebijakan pendukung lainnya.

Tax morale merupakan aspek moral individu dalam melihat pajak sebagai tanggung jawab etis terhadap negara. Tax morale mencakup nilai-nilai kejujuran, kepercayaan terhadap pemerintah, dan keadilan fiskal (Wardani et al., 2022). Penelitian oleh Aprilianti (2025) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak pada mahasiswa Universitas Padjadjaran. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi moralitas pajak yang dimiliki seseorang, maka semakin besar niatnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun

demikian, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Wardani et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak pada mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas *tax morale* dalam mendorong kepatuhan dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, lingkungan pendidikan, serta sejauh mana nilai-nilai moral telah terinternalisasi dalam diri individu.

Untuk menjembatani pengaruh dari keempat variabel di atas, diperlukan kehadiran kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Studi oleh Chlopas Ouduil et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi secara signifikan pengaruh pemahaman kebijakan perpajakan terhadap niat untuk patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kebijakan perpajakan akan lebih efektif dalam membentuk niat patuh apabila individu juga memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Namun, temuan berbeda diungkapkan oleh Wardani et al. (2022) yang menempatkan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax morale* dan niat patuh dengan hasil menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak mampu memoderasi hubungan tersebut secara signifikan, demikian juga pengaruh langsung *tax morale* terhadap niat patuh juga tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran kesadaran pajak sebagai mediator cenderung lebih kuat dibandingkan perannya sebagai moderator, tergantung pada konteks hubungan variabel yang diuji.

Terbentuknya ide dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* terhadap niat patuh pajak. Ketidakkonsistenan hasil

tersebut mendorong peneliti untuk menguji ulang variabel-variabel tersebut dalam konteks yang berbeda, yakni pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang telah memperoleh edukasi perpajakan dan akan segera memasuki dunia kerja.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dibandingkan studi sebelumnya karena mengkaji empat variabel independen yaitu literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan tax morale yang dalam berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan bertolak belakang. Untuk menjembatani inkonsistensi tersebut, penelitian ini menggunakan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh masing-masing variabel terhadap niat patuh pajak. Pemilihan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi didasarkan pada perannya dalam membentuk perilaku sukarela wajib pajak, terutama di kalangan generasi muda yang sedang dalam proses transisi menjadi wajib pajak aktif (Wardani et al., 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya dalam konteks mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa mendatang. Berbagai faktor seperti literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan moralitas pajak (tax morale) diduga memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Namun, hasil temuan dari penelitian sebelumnya masih menunjukkan

hasil yang inkonsisten yaitu beberapa studi menyatakan adanya pengaruh signifikan, sementara studi lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Di samping itu, kesadaran pajak juga diperkirakan memiliki peran penting, tidak hanya sebagai faktor langsung, tetapi juga sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan niat patuh pajak. Mendasarkan pada rumusan masalah tersebut maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang bisa ditarik yaitu.

1. Apakah literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak?
4. Apakah tax morale berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak?
5. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak?
6. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak?
7. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak?
8. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan pada sub bab 1.2 diatas maka tujuan penelitian yaitu.

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak.
5. Untuk mengetahui peran kesadaran pajak dalam memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak.
6. Untuk mengetahui peran kesadaran pajak dalam memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak.
7. Untuk mengetahui peran kesadaran pajak dalam memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak.
8. Untuk mengetahui peran kesadaran pajak dalam memoderasi pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan, terutama dalam memahami determinan niat kepatuhan pajak pada generasi muda. Temuan penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh faktor kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak, sekaligus mempertegas peran kesadaran pajak sebagai variabel moderating.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan dan strategi edukasi pajak yang lebih efektif, khususnya bagi kalangan mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Hasil

penelitian ini juga dapat digunakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan kurikulum atau program edukatif yang mendorong literasi dan kesadaran pajak sejak dini.

1.4.3 Manfaat Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban perpajakan serta membentuk kesadaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mahasiswa dapat mempersiapkan diri menjadi wajib pajak yang patuh dan berintegritas.

1.5 Batasan dan Asumsi

1.5.1 Batasan

Batasan yang diterapkan pada penelitian skripsi ini yaitu.

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa yang memahami terkait perpajakan di Perguruan Tinggi Semarang.
2. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti ekonomi makro atau perubahan kebijakan pajak.

1.5.2 Asumsi

Asumsi yang diterapkan pada penelitian skripsi ini yaitu.

1. Responden telah memperoleh pengetahuan dasar mengenai perpajakan.
2. Responden menjawab kuesioner secara jujur dan objektif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka sebagai literatur pendukung penelitian serta analisis terhadap penelitian terkait serupa dengan topik skripsi.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Financial Literacy Theory*

Salah satu dasar yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara literasi pajak dan niat patuh pajak adalah Financial Literacy Theory of Financial Inclusion yang dikemukakan oleh (Ozili, 2025). Teori ini menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan prasyarat bagi individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam keuangan formal, termasuk dalam mengelola kewajiban finansial seperti pajak. Literasi keuangan, dalam pandangan Ozili, bukan hanya sekadar pengetahuan mengenai instrumen keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut secara bijak dalam pengambilan keputusan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak dipandang sebagai bagian penting dari literasi keuangan, karena perpajakan merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara individu dan negara dalam konteks keuangan publik.

Menurut Ozili (2025) menekankan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi faktor dominan dalam rendahnya tingkat inklusi keuangan, yang secara paralel juga berdampak pada rendahnya partisipasi individu dalam sistem perpajakan. Seseorang yang tidak memahami konsep dasar perpajakan, seperti fungsi pajak, cara pelaporan, konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, serta

manfaat kolektif dari pembayaran pajak, cenderung tidak memiliki motivasi untuk patuh. Hal ini juga diperburuk oleh persepsi negatif terhadap pajak yang muncul akibat minimnya pemahaman, yang pada akhirnya menghambat terbentuknya niat patuh pajak.

Literasi keuangan yang baik dapat membentuk kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem keuangan formal, yang dalam konteks perpajakan berarti memahami bahwa pajak merupakan instrumen vital untuk pembiayaan pembangunan negara, pemerataan ekonomi, dan stabilitas fiskal (Ozili, 2025). Sehingga, literasi pajak tidak hanya berperan secara langsung dalam membentuk niat patuh pajak, tetapi juga berperan secara tidak langsung melalui peningkatan kesadaran pajak, yaitu suatu kondisi psikologis di mana individu menyadari pentingnya peran serta mereka dalam membayar pajak secara sukarela.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah kerangka teoretis dalam bidang perilaku yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai perluasan dan penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen, 1991). TPB bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu berdasarkan niat atau intention yang dimilikinya. Dalam teori ini, niat dipandang sebagai faktor penentu langsung terhadap perilaku aktual individu. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku menggambarkan sejauh mana individu

memberikan penilaian terhadap suatu tindakan berdasarkan keyakinannya mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap tekanan sosial atau pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting, seperti keluarga, teman, atau masyarakat, mengenai apakah individu untuk melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan (Ajzen, 1991).

Perceived behavioral control merupakan komponen tambahan yang membedakan TPB dari TRA. Komponen ini menunjukkan persepsi individu atas kemampuan yang dimilikinya untuk menjalankan suatu perilaku, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti waktu, sumber daya, kesempatan, dan keterampilan. Perceived behavioral control tidak hanya memengaruhi niat seseorang, tetapi juga dapat langsung memengaruhi perilaku aktual, terutama ketika perilaku tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol kehendak individu. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, kecenderungan seseorang untuk bertindak ditentukan oleh kombinasi evaluasi pribadi terhadap perilaku, dorongan atau tekanan sosial yang dirasakan, serta keyakinan atas kemampuan dirinya untuk mengendalikan perilaku tersebut. Apabila individu memiliki penilaian yang positif, memperoleh dukungan dari lingkungan sosial, dan merasa memiliki kendali yang memadai, maka intensi untuk bertindak akan semakin kuat. Intensi yang kuat tersebut selanjutnya meningkatkan peluang terwujudnya perilaku dalam bentuk tindakan nyata. Kerangka TPB telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan perpajakan, serta terbukti sebagai

model teoritis yang andal untuk menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku (Ajzen, 1991).

2.1.3 *Economic Deterrence Theory*

Economic Deterrence Theory adalah salah satu teori yang paling awal digunakan untuk mendeskripsikan perilaku kepatuhan pajak, dan berasal dari pendekatan ekonomi rasional (Phillips, 1975). Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Gary Becker pada tahun 1968 dalam kerangka teori ekonomi kejahatan, dan kemudian dikembangkan dalam konteks perpajakan oleh Allingham dan Sandmo pada tahun 1972, serta disempurnakan oleh Yitzhaki pada tahun 1974. Inti dari teori ini adalah bahwa individu atau wajib pajak bersikap rasional dan bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan membandingkan manfaat finansial yang diperoleh dari penghindaran pajak dengan risiko yang mungkin timbul apabila ketahuan, seperti audit, denda, dan sanksi hukum. Oleh karena itu, perilaku kepatuhan pajak dalam teori ini tidak dilandasi oleh moralitas atau tanggung jawab sosial, melainkan oleh perhitungan risiko dan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan dari tindakan ketidakpatuhan (Phillips, 1975).

Menurut Economic Deterrence Theory, tarif pajak merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan tersebut. Tarif pajak yang tinggi dapat meningkatkan potensi manfaat dari tindakan penghindaran pajak, sehingga jika tidak diimbangi dengan tingkat audit dan sanksi yang memadai, justru dapat menurunkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak dianggap wajar dan

disertai dengan ancaman penegakan hukum yang kuat, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk patuh. Dalam perkembangannya, teori ini juga mempertimbangkan bahwa probabilitas audit dan tingkat deteksi tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada tingkat ketidakpatuhan wajib pajak itu sendiri. Artinya, semakin besar tingkat penghindaran, semakin tinggi pula kemungkinan audit dilakukan, yang pada akhirnya memberikan insentif strategis bagi wajib pajak untuk setidaknya melakukan sebagian kepatuhan demi menghindari deteksi. Dengan demikian, Economic Deterrence Theory tidak hanya menggambarkan kepatuhan sebagai hasil dari hukuman, tetapi juga dari strategi wajib pajak dalam menyeimbangkan antara risiko dan manfaat dari tindakannya (Phillips, 1975).

2.1.4 *Intrinsic Motivation Theory*

Intrinsic Motivation Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal seperti hukuman atau insentif, tetapi juga oleh dorongan internal yang berasal dari nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk menjelaskan konsep moral pajak (tax morale), yaitu sejauh mana individu merasa secara sukarela dan sadar bahwa membayar pajak ialah wajib bagi warga negara. Teori ini dikembangkan oleh Feld & Frey (Feld & Frey, 1997) dan menjadi dasar dari pendekatan psikologis terhadap kepatuhan pajak. Menurut Frey, motivasi intrinsik seperti moral pajak dapat diperkuat atau dilemahkan oleh perlakuan yang diberikan dari otoritas pajak. Ketika wajib pajak diperlakukan secara adil, transparan, dan partisipatif oleh pemerintah, maka motivasi intrinsik untuk patuh pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika otoritas

terlalu menekankan hukuman dan kontrol yang ketat, maka motivasi tersebut dapat melemah atau bahkan menghilang, suatu fenomena yang dikenal sebagai crowding-out effect (Feld & Frey, 1997).

Moral pajak sebagai bentuk motivasi intrinsik muncul dari persepsi individu terhadap keadilan sistem perpajakan, kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan sejauh mana individu merasa bahwa pajaknya memberikan manfaat bagi masyarakat. Individu yang memiliki moral pajak tinggi tidak membutuhkan tekanan dari luar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena kepatuhan sudah menjadi bagian dari nilai dan etika pribadinya. Oleh karena itu, dalam perspektif Intrinsic Motivation Theory, moral pajak memiliki berpengaruh langsung terhadap niat patuh pajak. Artinya, semakin tinggi moral pajak seseorang, maka semakin besar pula niatnya untuk pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela. Teori ini memberikan alternatif penting terhadap pendekatan ekonomi klasik yang hanya menekankan pengaruh sanksi dan audit, dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial juga berperan besar dalam membentuk kepatuhan pajak (Feld & Frey, 1997).

2.1.5 Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975 merupakan kerangka teoretis yang menjelaskan bahwa perilaku individu didahului oleh terbentuknya niat sebagai faktor penentu utama. Dalam perspektif ini, perilaku aktual dipandang sebagai hasil dari intensi yang sebelumnya telah terbentuk. Niat tersebut dipengaruhi oleh dua aspek pokok,

yaitu sikap individu terhadap suatu tindakan dan norma subjektif. Sikap mencerminkan evaluasi pribadi terhadap perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu mengenai harapan atau tekanan sosial dari lingkungan yang dianggap penting. Teori ini menegaskan bahwa semakin positif penilaian individu terhadap suatu tindakan serta semakin kuat dukungan sosial yang dirasakan, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya niat yang kuat untuk merealisasikan tindakan tersebut.

TRA memandang individu sebagai agen rasional yang mempertimbangkan konsekuensi sosial dan pribadi sebelum mengambil keputusan perilaku. Model ini relevan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk perilaku konsumen, kesehatan, serta perilaku organisasi dan kebijakan publik. Seperti dijelaskan dalam kajian (Mahyarni, 2018), TRA menyatakan bahwa niat merupakan hasil dari pertimbangan individu yang bersifat sadar dan rasional terhadap informasi yang dimiliki serta ekspektasi sosial yang diinternalisasi. Dengan demikian, teori ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan bagaimana evaluasi pribadi (sikap) dan tekanan sosial (norma subjektif) berkontribusi terhadap pembentukan intensi perilaku individu. TRA juga menjadi dasar bagi pengembangan teori perilaku lain yang lebih kompleks, seperti Theory of Planned Behavior, dengan tetap mempertahankan fokus utamanya pada niat sebagai determinan utama perilaku.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Literasi Pajak

Literasi pajak ialah bentuk kemampuan seseorang dalam memahami konsep, regulasi, dan prosedur perpajakan yang berlaku, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Literasi ini mencakup aspek

kognitif, afektif, dan praktis yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman terhadap jenis pajak, tarif pajak, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip *self-assessment*, tingkat literasi pajak yang baik menjadi sangat krusial karena wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, literasi pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan dasar, tetapi juga sebagai fondasi perilaku dalam mematuhi ketentuan perpajakan (Listyaningsih & Hoyriyah Samiyatun, 2024).

Literasi pajak memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku sadar pajak. Seseorang yang memiliki literasi pajak yang memadai akan lebih mampu membedakan antara kewajiban hukum dan pilihan pribadi, serta memahami risiko hukum jika tidak patuh. Literasi pajak berkaitan erat dengan kemampuan membaca dan memahami informasi perpajakan, serta menindaklanjutinya melalui keputusan yang tepat. Literasi pajak juga menjadi jembatan antara edukasi perpajakan dan tindakan nyata, sehingga menjadi indikator penting dalam menciptakan budaya patuh pajak di tengah masyarakat. Kurangnya literasi pajak menyebabkan banyak wajib pajak salah memahami ketentuan atau tidak sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Listyaningsih & Hoyriyah Samiyatun, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mendorong peningkatan literasi pajak melalui berbagai program edukasi, seperti penyuluhan perpajakan, kampanye sadar pajak, dan integrasi pendidikan pajak dalam kurikulum. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

fungsi pajak dalam pembangunan negara, serta membentuk moral pajak (*tax morale*) yang kuat. Literasi pajak bukan hanya soal menghafal aturan, tetapi juga membangun sikap dan nilai yang positif terhadap pajak sebagai kewajiban bersama. Sebagaimana dinyatakan oleh (Salsabila & Kurniawan, 2023), literasi pajak yang baik akan melahirkan wajib pajak yang tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi pajak dapat dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang untuk memperkuat basis penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan nasional.

2.2.2 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan bentuk pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan kebijakan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam praktik pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman ini mencakup kesadaran terhadap hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman sistem pemungutan (*self-assessment system*), serta aturan teknis perpajakan yang meliputi ketentuan umum, tarif, jenis pajak, dan sanksi.

Menurut (Chlopas Ouduil et al., 2024), pemahaman terhadap kebijakan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman yang baik mampu mendorong kepatuhan karena wajib pajak menyadari manfaat kepatuhan dan risiko dari ketidakpatuhan. Dengan pemahaman yang mendalam, wajib pajak tidak hanya tahu aturan, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai hukum yang berlaku.

2.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek pajaknya, seperti penghasilan, omzet, atau harta (Jumriah et al., 2023). Tarif ini merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perpajakan karena secara langsung menentukan jumlah beban pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau badan usaha (Permata & Zahroh, 2022). Penetapan tarif pajak umumnya mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan membayar (*ability to pay*), serta proporsionalitas antara pendapatan dan kewajiban pajak (Jumriah et al., 2023).

Dalam konteks perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan khusus berupa tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto per tahun bagi wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp4,8 miliar (Permata & Zahroh, 2022). Kebijakan ini merupakan penyederhanaan dari tarif sebelumnya yang sebesar 1%, dengan tujuan memberikan keringanan dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil (Permata & Zahroh, 2022) (Permata & Zahroh, 2022).

Selain sebagai alat perhitungan kewajiban pajak, tarif pajak juga memiliki dampak psikologis dan ekonomis. Wajib pajak cenderung mempertimbangkan apakah tarif pajak yang dikenakan dirasakan adil dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara (Jumriah et al., 2023). Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat dianggap memberatkan dan mendorong munculnya keinginan untuk menghindari atau bahkan melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, tarif yang dirasakan wajar

dan sesuai kemampuan akan lebih mendorong kepatuhan dan partisipasi aktif dalam sistem perpajakan (Jumriah et al., 2023).

2.2.4 Tax Morale

Tax morale adalah dorongan moral internal dari individu untuk membayar pajak secara sukarela, tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi (Aprilianti, 2025). Konsep ini mencerminkan kesadaran dan rasa tanggung jawab warga negara dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pembayaran pajak (Aprilianti, 2025)

Tax morale memiliki peran penting dalam membentuk niat kepatuhan pajak, terutama dalam konteks generasi muda sebagai calon wajib pajak (Aprilianti, 2025). Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), tax morale dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk sikap positif yang memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku patuh (Aprilianti, 2025).

2.2.5 Kesadaran Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pembayarannya bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam membangun negara (Chlopas Ouduil et al., 2024). Kesadaran pajak juga mencakup pengertian bahwa pajak bukan beban, melainkan sarana untuk menciptakan fasilitas publik dan layanan sosial yang dinikmati bersama.

Selain itu, kesadaran pajak berkaitan erat dengan nilai-nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, dan ketaatan hukum. Individu yang menyadari fungsi dan manfaat pajak cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa harus diawasi secara ketat oleh otoritas pajak.

2.2.6 Niat Patuh Pajak

Niat patuh pajak merupakan dorongan psikologis dalam diri wajib pajak yang mencerminkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ajzen, 1991). Niat ini mencerminkan sikap dan komitmen internal seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan, bahkan sebelum perilaku aktual terjadi.

Menurut kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), niat merupakan indikator utama dari suatu perilaku yang direncanakan. Dalam konteks perpajakan, niat patuh mencerminkan kecenderungan atau komitmen seorang wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak secara benar. Niat ini terbentuk dari tiga faktor utama: sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif (pengaruh sosial), dan persepsi kontrol perilaku (kemudahan atau hambatan dalam melaksanakan kewajiban pajak).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil
1	Erna Listyaningsih, Samiyatun Hoyriyah (2024)	Variabel independen: Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan,	Regresi Moderasi	Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Literasi Pajak, Sistem Administrasi, dan Kualitas Pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil
		Kualitas Pelayanan		Pajak. Di sisi lain, Sanksi Perpajakan tidak berperan sebagai variabel moderasi pada seluruh hubungan yang diuji. Sanksi Perpajakan hanya terbukti memoderasi hubungan antara Sistem Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak serta antara Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak, namun tidak memoderasi hubungan antara Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.
		Variabel moderasi: Sanksi Perpajakan		
2	Intan Salsabila, Rahmat Kurniawan (2023)	Variabel independen: Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Digitalisasi Sistem Perpajakan	Regresi Berganda & Uji Perbedaan	Hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi dan Digitalisasi Sistem Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh Pajak. Sebaliknya, Literasi Perpajakan menunjukkan arah hubungan negatif dan tidak signifikan secara statistik. Secara bersama-sama, seluruh variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh Pajak dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 38%. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara responden yang memperoleh edukasi pajak dan yang tidak memperoleh edukasi pajak.
3	Edwardo Chlopas Oduil, Mila Susanti, Marthinus Ismail (2024)	Variabel independen: Pemahaman Kebijakan Perpajakan	Analisis Jalur (Path)	Pemahaman kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat patuh dan terhadap kesadaran perpajakan. Kesadaran juga berpengaruh terhadap niat patuh. Mediasi
		Variabel mediasi:		

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil
		Kesadaran Perpajakan		signifikan (indirect effect $r = 0,7858$; determinasi = $61,75\%$).
4	Michelle Wong, Yustina Triyani (2023)	Variabel independen: Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku online shop. Sementara itu, Pemahaman Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, model penelitian dinyatakan signifikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $54,5\%$, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model mampu menjelaskan $54,5\%$ variasi Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Jumriah, Ilham, Veronika Sari Den Ka (2023)	Variabel independen: Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Tarif Pajak	Regresi Linear	Hasil analisis menunjukkan bahwa Keadilan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat Keadilan Pajak maka semakin rendah Persepsi Penggelapan Pajak. Selain itu, Biaya Pajak dan Tarif Pajak juga terbukti berpengaruh secara signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen dalam model memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
6	Merry Intan Permata, Fatmawati	Variabel independen: Pemahaman Perpajakan,	Regresi Linear	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman dan Sanksi Perpajakan memiliki

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil
	Zahroh (2022)	Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan		pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Tarif Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara keseluruhan, model penelitian dinyatakan signifikan berdasarkan pengujian simultan, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
7	Rachma Aprilianti (2025)	Variabel independen: Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale	Regresi Linear	Kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Secara simultan, model penelitian juga dinyatakan signifikan.
8	Dewi Kusuma Wardani, Yuli Prihatni, Ayu Wulandari (2022)	Variabel independen: Tax Morale	Regresi Moderasi	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tax Morale tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh. Selain itu, Kesadaran Pajak juga tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut ($p > 0,05$).

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.

Berdasarkan *Financial Literacy Theory of Financial Inclusion* yang dikemukakan oleh Ozili (2025), literasi keuangan merupakan syarat utama bagi individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem keuangan formal.

Teori ini menekankan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan, termasuk literasi pajak, menjadi penghambat utama keterlibatan individu dalam sistem keuangan dan dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban finansial, termasuk pajak. Dalam konteks ini, literasi pajak dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami aspek-aspek perpajakan, seperti fungsi pajak, kewajiban sebagai wajib pajak, mekanisme pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Literasi pajak menjadi penting karena memberikan bekal pengetahuan yang diperlukan agar individu mampu mengambil keputusan yang tepat dan sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki literasi pajak yang baik akan lebih memahami pentingnya pajak, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun kontribusi sosial. Hal ini secara langsung dapat membentuk sikap dan persepsi terhadap sistem perpajakan, yang kemudian mengarah pada munculnya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan Ozili (2025).

Literasi pajak mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan menggunakan layanan administrasi seperti e-filing. Penelitian oleh Listyaningsih & Hoyriyah Samiyatun (2024) menemukan pengaruh signifikan dari literasi pajak terhadap niat patuh. Studi yang dilakukan oleh Triansyah dan Rahmat Putra (2025) mengungkapkan bahwa literasi pajak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak terkait regulasi, tata cara pelaksanaan, sanksi, maupun fasilitas perpajakan, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pajak juga semakin tinggi. Berdasarkan landasan teoretis

serta temuan-temuan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa peningkatan literasi pajak cenderung berkorelasi dengan semakin kuatnya niat individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, individu yang memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik berpotensi menunjukkan intensi kepatuhan yang lebih tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.

Pemahaman mengenai perpajakan menjadi faktor krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dasar teoritis yang menjelaskan hubungan antara pemahaman dan perilaku tersebut merujuk pada Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi atas kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*). Dalam hal ini, pemahaman pajak dimasukkan bagian dari *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap ketentuan perpajakan, seperti jenis pajak, mekanisme pelaporan, fungsi pajak bagi negara, dan sanksi jika tidak patuh, maka semakin besar keyakinan bahwa ia mampu memenuhi kewajiban tersebut, yang kemudian meningkatkan niat untuk patuh pajak.

Pemahaman pajak mencakup pengetahuan substantif mengenai sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tata cara pengisian

SPT, dan penggunaan fasilitas perpajakan digital seperti e-filing. Pemahaman yang baik akan membentuk kesadaran terhadap sistem perpajakan. Individu yang mengerti bagaimana pajak digunakan untuk mendukung pembangunan nasional cenderung memiliki komitmen moral dan hukum yang lebih kuat untuk patuh. Namun, seperti yang ditemukan oleh Chlopas Ouduil et al. (2024), meskipun secara umum pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan, hasil empiris tidak selalu konsisten. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Artinya, semakin baik pemahaman atau pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai (Fuad, 2019). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.

2.4.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak.

Tarif pajak yaitu salah satu instrumen fiscal diyakini dapat mempengaruhi perilaku patuh atau ketidakpatuhan wajib pajak. Landasan teoritis yang menjelaskan hal ini adalah Economic Deterrence Theory yang dikembangkan dari konsep ekonomi kejahatan oleh Becker (1968) dan diperluas dalam konteks perpajakan oleh (Allingham dan Sandmo, 1972). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu bersifat rasional dan akan bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi (Phillips, 1975). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan

membandingkan manfaat finansial dari tindakan menghindari pajak dengan risiko yang mungkin timbul apabila ketahuan, seperti audit, denda, dan sanksi hukum. Dengan demikian, tarif pajak menjadi komponen penting dalam perhitungan tersebut. Tarif terlalu tinggi dapat memicu kecenderungan untuk tidak patuh karena meningkatkan potensi keuntungan dari penghindaran pajak, sedangkan tarif yang dianggap adil dan proporsional akan menurunkan niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, menurut teori ini, struktur tarif pajak yang tepat akan memberikan insentif kepatuhan melalui pengurangan motivasi ekonomi untuk melakukan penghindaran .

Dalam praktiknya, efektivitas tarif pajak dalam mendorong niat patuh tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Studi yang dilakukan oleh Jumriah et al. (2023) menemukan bahwa besaran tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan wajib pajak terkait praktik penggelapan pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penetapan tarif yang dianggap wajar serta sebanding dengan kemampuan wajib pajak dapat mengurangi kecenderungan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wong dan Triyani (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha online shop di platform Tokopedia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar anggapan wajib pajak bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah bersifat adil, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh. Dengan pendekatan teori atribusi, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tarif pajak sebagai faktor eksternal mampu

memengaruhi perilaku wajib pajak, baik ke arah respons yang positif maupun negatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.

2.4.4 Pengaruh Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak

Moral pajak (*tax morale*) dapat dipahami sebagai dorongan internal yang mencerminkan tingkat kesadaran individu dalam menempatkan pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab etis kepada negara. Landasan teoritis menjelaskan hubungan antara moral pajak dan niat patuh pajak adalah Intrinsic Motivation Theory yang dikembangkan oleh (Feld & Frey, 1997). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal seperti ancaman sanksi maupun pemeriksaan pajak, tetapi juga oleh dorongan dari dalam diri individu yang bersumber dari nilai-nilai seperti kejujuran, etika sosial, dan loyalitas terhadap negara. Dalam kerangka teori ini, moral pajak merupakan hasil dari interaksi antara individu dan institusi negara, di mana perlakuan yang adil, transparan, dan menghormati hak warga dapat memperkuat motivasi intrinsik untuk patuh. Ketika individu merasa dihargai dan percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama, maka akan timbul keinginan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu dipaksa melalui mekanisme hukuman.

Secara empiris, pengaruh moral pajak terhadap niat patuh menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks sosial dan karakteristik responden. Penelitian oleh Aprilianti (2025) menjelaskan bahwa tingkat moral pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak pada mahasiswa

Universitas Padjadjaran. Hasil ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki nilai moral yang kuat cenderung lebih siap dan sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil uji hipotesis pada penelitian kedua menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dan Hipotesis H1 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Fuad, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H4: Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.

2.4.5 Kesadaran Pajak Memoderasi Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak dan Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak

Literasi pajak merupakan bagian dari literasi keuangan yang memungkinkan individu mengelola kewajibannya, termasuk pajak. Menurut *Financial Literacy Theory of Financial Inclusion* (Ozili, 2025), tingkat literasi keuangan yang memadai memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan ekonomi secara lebih tepat dan rasional. Namun, literasi pajak tidak serta-merta menjamin niat untuk patuh apabila tidak disertai kesadaran pajak. Kesadaran pajak menjadi faktor internal yang memperkuat pemanfaatan literasi dalam membentuk sikap patuh. Berdasarkan rangkaian argumentasi yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap niat patuh pajak

Pemahaman pajak merujuk pada sejauh mana individu mengetahui serta menafsirkan aturan perpajakan. Menurut *Theory of Reasoned Action* (Ajzen & Fishbein, 1980; Mahyarni, 2018), keyakinan dan pemahaman seseorang terhadap aturan akan membentuk sikap serta memengaruhi niat berperilaku. Namun, pemahaman kognitif ini hanya efektif jika diiringi kesadaran pajak, sehingga mendorong perilaku patuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis :

H6: Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak


Tarif pajak adalah faktor eksternal yang sering kali dipersepsikan dari wajib pajak dalam kerangka untung-rugi. Berdasarkan *Economic Deterrence Theory* (Becker, 1968; Allingham & Sandmo, 1972; Yitzhaki, 1974; Phillips, 1975), keputusan wajib pajak untuk patuh atau menghindar sangat dipengaruhi oleh beban tarif yang dikenakan. Namun, kesadaran pajak dapat menekan resistensi terhadap tarif yang dianggap tinggi, sehingga tetap mendorong niat patuh pajak. Berdasarkan rangkaian argumentasi yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap niat patuh pajak

Tax morale merupakan motivasi intrinsik yang mendorong individu membayar pajak atas dasar etika, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Menurut *Intrinsic Motivation Theory* (Feld & Frey, 1997), motivasi yang berasal dari dalam diri lebih efektif dibandingkan insentif eksternal. Namun, moral pajak akan berfungsi optimal apabila diinternalisasi bersama kesadaran pajak. maka hipotesis :

H8: Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara *tax morale* terhadap niat patuh pajak

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode asosiatif, yang bertujuan pengujian apakah terdapat pengaruh antara beberapa variabel dalam model penelitian. Dalam penelitian ini terdapat enam variabel, yang terdiri dari empat variabel independen yaitu literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan tax morale; satu variabel dependen adalah niat patuh pajak calon wajib pajak; serta satu variabel moderasi yaitu kesadaran pajak (Wahyuni & Rindrayani, 2025).

Penelitian ini menerapkan pendekatan survei sebagai metode utama. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kalangan mahasiswa di Kota Semarang. Mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian karena dipandang sebagai generasi calon wajib pajak yang nantinya akan berperan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Butir pertanyaan pada kuesioner dirancang dengan mengacu pada indikator dari setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan teknik regresi dengan dukungan perangkat lunak SPSS (Sugiyono, 2017).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Literasi Perpajakan (X1)	Kapasitas calon wajib pajak dalam menguasai ketentuan perpajakan, baik secara konseptual maupun praktis, yang mencakup aturan umum, sistem, serta batas waktu pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan terhadap Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan 2. Tingkat pemahaman calon wajib pajak mengenai mekanisme serta sanksi dalam perpajakan 3. Pengetahuan terkait tenggat waktu pembayaran dan penyampaian laporan pajak <p>(Salsabila & Kurniawan, 2023)</p>
2	Pemahaman Pajak (X2)	Derajat pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai kebijakan perpajakan mencakup pemahaman atas ketentuan umum, tata cara pelaporan, serta mekanisme self-assessment yang berlaku di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penguasaan terhadap ketentuan umum serta prosedur perpajakan 2. Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Pengetahuan tentang penerapan sistem self-assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia <p>(Chlopas Oudouil et al., 2024)</p>
3	Tarif Pajak	Besaran tarif yang dibebankan terhadap objek pajak, seperti pendapatan, aset, dan komponen lainnya yang menjadi kewajiban wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan pajak pada individu berpenghasilan tinggi dipandang sebagai hal yang wajar 2. Besaran tarif pajak dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan 3. Penetapan tarif pajak disesuaikan dengan tingkat pendapatan wajib pajak 4. Tarif pajak yang berlaku saat ini dirasakan memberatkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan <p>(Jumriah et al., 2023)</p>
4	Tax Morale	Motivasi yang timbul pada individu untuk percaya bahwa pajak adalah kewajiban bersama sebagai warga negara demi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum (Wardani et al., 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensi untuk mematuhi ketentuan perpajakan 2. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah 3. Rasa bangga sebagai warga negara 4. Pandangan terhadap sistem perpajakan yang berlaku <p>(Wardani et al., 2022)</p>

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
5	Kesadaran Pajak	Dorongan internal dalam diri seseorang yang menumbuhkan keyakinan bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab kolektif sebagai warga negara guna mendukung kelangsungan pemerintahan serta pembangunan sarana publik (Wardani et al., 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman akan hak serta tanggung jawab sebagai wajib pajak 2. Keyakinan bahwa pembayaran pajak dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan negara 3. Motivasi internal untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (Wardani et al., 2022)
6	Niat Patuh Pajak	Dorongan internal dalam diri wajib pajak yang mencerminkan kecenderungan untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 2. Pilihan untuk mematuhi ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku (Wardani et al., 2022)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Subjek populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa di Semarang pada tahun 2025. Pemilihan mahasiswa sebagai populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan calon wajib pajak yang akan terlibat langsung dalam sistem perpajakan di masa mendatang. Mahasiswa juga dianggap sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak, baik melalui pendidikan formal seperti mata kuliah perpajakan maupun dari informasi nonformal. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa karena mereka memiliki potensi untuk membentuk perilaku patuh pajak sejak dini. Berdasarkan data terbaru tahun 2024 dari berita manado post jumlah mahasiswa aktif di Kota Semarang adalah sebanyak 294.332 mahasiswa, yang terdiri dari 287.296 mahasiwa Kota Semarang dan 7.036 mahasiswa Kabupaten Semarang (Gerungan, 2025).

3.3.2 Sampel

Penetapan ukuran sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Penggunaan rumus tersebut dipilih karena jumlah populasi yang relatif besar membutuhkan teknik yang efektif untuk memperoleh sampel yang representatif dengan batas tingkat kesalahan tertentu (Sugiyono, 2017). Rumus dipilih karena sederhana, cocok untuk populasi besar, dan memberikan hasil yang memadai dalam penelitian sosial. Dalam penelitian ini digunakan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10% (0,1) agar jumlah sampel tetap efisien namun masih mencerminkan populasi secara valid (Sugiyono, 2017).

Adapun rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2017) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$N = 294.332$$

$$e = 0,1$$

$$n = \frac{294.332}{1 + 294.332(0,1)^2}$$

$$n = \frac{294.332}{2.944,32}$$

$$n = 100$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah responden minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni cara pemilihan responden yang didasarkan pada persyaratan atau karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria yang ditetapkan antara lain :

- (1) Mahasiswa aktif di perguruan tinggi wilayah Semarang.
- (2) Memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.

Penggunaan teknik tersebut bertujuan agar responden yang terlibat sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga informasi yang diperoleh bersifat valid dan mendukung tujuan studi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui proses penyebaran kuesioner. Data primer dipilih karena peneliti ingin menggali persepsi dan sikap subjek penelitian dalam hal ini mahasiswa Semarang terkait dengan literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, tax morale, kesadaran pajak, serta niat patuh pajak sebagai variabel dependen (Sugiyono, 2017). Adapun sumber data berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Kuesioner akan disebarluaskan secara langsung maupun melalui media daring menggunakan Google Formulir untuk menjangkau lebih banyak responden dengan efisien. Penerapan metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang aktual, relevan, serta selaras dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pustaka untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis data (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

a. Penelitian Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan guna menghimpun landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian, meliputi literasi pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, *tax morale*, kesadaran pajak, dan niat kepatuhan pajak. Informasi dalam kajian ini bersumber dari berbagai referensi, seperti artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah, buku ajar, serta sumber kredibel lainnya yang diakses melalui perpustakaan maupun media daring (Sugiyono, 2017).

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini terutama dilakukan melalui penelitian lapangan. Informasi dikumpulkan secara langsung dari responden dengan membagikan kuesioner. Responden penelitian adalah mahasiswa di Semarang yang dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling, yaitu mereka yang telah memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan. Instrumen kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai pandangan dan sikap mahasiswa terhadap variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono 2017).

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis sebagai tahapan analisis utama.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik untuk menyajikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari responden. Melalui analisis ini, peneliti dapat melihat karakteristik dasar data, seperti nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata

(mean), serta standar deviasi pada setiap variabel penelitian. Pendekatan tersebut membantu peneliti memahami pola dan kecenderungan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, seluruh indikator variabel diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 7 (Sugiyono, 2017), di mana:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Agak Tidak Setuju
- 4 = Netral
- 5 = Agak Setuju
- 6 = Setuju
- 7 = Sangat Setuju

Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek sosial, yang sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan enam variabel kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Literasi Pajak
2. Pemahaman Pajak
3. Tarif Pajak
4. Tax Morale
5. Kesadaran Pajak (sebagai variabel moderasi)
6. Niat Patuh Pajak (sebagai variabel dependen)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata (mean) yang lebih tinggi mencerminkan tingkat persetujuan responden yang juga tinggi terhadap pernyataan dalam kuesioner. Sementara itu, standar deviasi menggambarkan besarnya variasi atau penyebaran jawaban yang diberikan oleh responden (Sugiyono, 2017). Pengolahan statistik deskriptif dilakukan menggunakan software statistik seperti spss untuk memperoleh informasi awal sebelum dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis lanjutan.

3.6.2 Uji Kualitas Data

A. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai kemampuan instrumen penelitian, seperti kuesioner, dalam mengukur konstruk yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila dapat merepresentasikan variabel penelitian secara tepat serta menghasilkan data yang akurat (Sugiyono, 2017). Validitas mencerminkan tingkat kesesuaian antara kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian dan informasi yang diperoleh melalui instrumen pengumpulan data. Data yang memiliki validitas tinggi mampu merepresentasikan keadaan sebenarnya sehingga dapat diandalkan untuk proses analisis selanjutnya.

Pada penelitian ini, uji validitas dilaksanakan melalui analisis korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20, mengacu pada metode yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan melihat hubungan antara skor pada setiap item pernyataan dan skor total konstruk yang diwakilinya. Sebuah butir dinyatakan valid apabila koefisien korelasi yang

diperoleh (r-hitung) melebihi nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Menurut Ghozali(2018) nilai korelasi minimal 0,30 sudah dianggap cukup valid dalam penelitian eksploratif.

Apabila ada butir pernyataan yang nilai korelasinya di bawah 0,30 atau nilai signifikansinya di atas 0,05, maka item dinilai tidak valid dan dapat dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus. Langkah ini bertujuan agar hanya butir yang mampu mencerminkan konstruk yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Walaupun secara statistik instrumen dinyatakan valid, validitas hasil penelitian tetap bergantung pada ketepatan penggunaan instrumen, kondisi objek penelitian, dan kehati-hatian peneliti dalam proses pengumpulan data (Ghozali, 2018). Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa data diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan representasi objektif, agar hasil penelitian mencerminkan keadaan sebenarnya.

B. Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten apabila memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan pada waktu berbeda dalam kondisi yang relatif serupa. Tingkat reliabilitas tercermin dari kestabilan data yang diperoleh, yang menunjukkan konsistensi jawaban responden. Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20 menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha, yang bertujuan menilai konsistensi internal antarbutir pernyataan dalam satu variabel atau konstruk. Koefisien Cronbach's

Alpha sebesar $\geq 0,70$ umumnya menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Meski demikian, Ghozali (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat eksploratif, nilai antara 0,60–0,70 masih dapat diterima karena instrumen berada pada tahap pengembangan awal.

Apabila Cronbach's Alpha suatu konstruk berada dibawah 0,60, maka peneliti perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan revisi atau penghapusan terhadap item-item dengan nilai korelasi terendah agar reliabilitas meningkat. Sugiyono (2017) menekankan bahwa suatu instrumen dinilai reliabel apabila mampu memberikan hasil yang relatif tetap ketika digunakan berulang kali pada objek yang sama dalam situasi yang sebanding. Oleh karena itu, apabila seluruh konstruk dalam instrumen menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sesuai dengan batas kriteria yang ditetapkan, maka instrumen penelitian dapat dinyatakan telah memenuhi standar reliabilitas sehingga layak digunakan untuk memperoleh data yang konsisten dan dapat diandalkan.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji kelayakan model penelitian serta melihat apakah terjadi pelanggaran uji asumsi klasik terhadap model penelitian regresi berganda. Terdapat tiga asumsi dasar yang dijadikan sebagai dasar pengukuran dalam uji asumsi klasik, diantaranya :

A. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal. Asumsi kenormalan ini menjadi salah satu prasyarat penting dalam penerapan analisis statistik parametrik, seperti regresi linier,

ANOVA, dan uji-t. Oleh karena itu, pengujian normalitas menjadi langkah penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 melalui pendekatan Kolmogorov–Smirnov (K-S) serta Shapiro–Wilk, sesuai dengan saran dari (Ghozali, 2018). Uji Kolmogorov-Smirnov umumnya digunakan untuk jumlah sampel lebih dari 50, sementara Shapiro-Wilk lebih cocok untuk jumlah sampel kurang dari 50. Kedua uji ini melihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. atau Sig. 2-tailed); data dinyatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh melebihi 0,05.

Menurut Ghozali(2018), jika nilai uji normalitas $> 0,05$, sehingga asumsi normalitas terpenuhi, artinya data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak mengikuti distribusi normal, dan peneliti dapat mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan metode statistik non-parametrik. Selain uji statistik, normalitas juga dapat dicek melalui visualisasi grafik seperti histogram, normal Q-Q plot, atau boxplot yang juga tersedia dalam SPSS.

Sugiyono (2017) menambahkan bahwa distribusi normal diperlukan agar hasil analisis dapat digeneralisasi dengan lebih baik ke populasi. Oleh karena itu, memastikan distribusi data yang normal menjadi langkah penting dalam menjamin keabsahan model statistik yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji Kolmogorov–Smirnov maupun Shapiro–Wilk berada di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah

memenuhi asumsi normalitas dan siap untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis inferensial.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya korelasi linier yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Jika multikolinearitas terjadi, maka hasil estimasi regresi dapat menjadi kurang reliabel dan sulit untuk dianalisis, karena nilai kesalahan standar cenderung meningkat serta koefisien regresi dapat tampak tidak signifikan meskipun secara teoritis seharusnya signifikan. Pada penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20 melalui pengamatan terhadap nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil output analisis regresi.

Menurut Ghozali (2018), keberadaan multikolinearitas dapat diidentifikasi melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance berada di bawah 0,10, hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antar variabel independen. Sebaliknya, nilai VIF yang melebihi angka 10 juga menunjukkan adanya dugaan multikolinearitas yang tinggi. Secara umum, model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10. Jika ditemukan nilai VIF di atas 10 atau Tolerance di bawah 0,10, maka peneliti disarankan untuk mempertimbangkan penghapusan atau penggabungan variabel independen yang memiliki tingkat korelasi yang terlalu tinggi.

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa multikolinearitas dapat mengganggu akurasi prediksi model regresi, karena variabel independen yang saling berkorelasi

tinggi tidak memberikan kontribusi informasi yang unik terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan multikolinearitas merupakan langkah penting dalam membangun model regresi yang valid dan reliabel. Dengan demikian, Apabila seluruh variabel independen dalam model menunjukkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, model dapat digunakan dan dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

C. Uji Heterokedastistas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi, di mana kondisi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians error tidak bersifat konstan, padahal salah satu asumsi regresi klasik mensyaratkan homoskedastisitas atau varians residual yang konstan. Pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi kurang efisien serta interpretasi koefisien regresi menjadi tidak reliabel. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan SPSS versi 20 dengan metode Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.), di mana jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan nilai Sig. kurang dari 0,05 mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018), selain menggunakan uji Glejser, keberadaan heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui analisis visual dengan melihat grafik scatterplot antara residual dan nilai prediksi. Apabila titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut atau menyerupai kipas, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan terbentuknya pola tertentu menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat menurunkan kemampuan model dalam melakukan prediksi karena varians error yang tidak stabil, sehingga pemenuhan asumsi homoskedastisitas menjadi penting agar hasil analisis regresi lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, apabila hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05 serta grafik scatterplot residual memperlihatkan pola penyebaran acak, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Hipotesis

A. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji sejauh mana dua atau lebih variabel independen memberikan pengaruh, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individu (parsial), terhadap satu variabel dependen. Metode ini digunakan ketika peneliti ingin menguji hubungan kausal antara variabel, serta mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan menggunakan SPSS versi 20, dengan memasukkan seluruh

variabel independen ke dalam model untuk diuji secara bersama-sama (Ghozali, 2018).

Model regresi linier berganda secara umum ditulis dalam bentuk persamaan:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + e,$$

Keterangan:

Y = Niat Patuh Pajak

α_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi yang menyatakan perubahan nilai variabel

X1 = Literasi Pajak

X2 = Pemahaman Pajak

X3 = Tarif Pajak

X4 = Tax Morale

Z = Kesadaran Pajak

e = Error

B. Uji Moderated Regression Analysis

Menurut Ghozali (2018), pengujian variabel moderasi dapat dilakukan melalui Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu dengan memasukkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model regresi.

Rumusnya:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 (X_1 \cdot Z) + \beta_6 (X_2 \cdot Z) + \beta_7 (X_3 \cdot Z) + \beta_8 (X_4 \cdot Z) + e$$

Keterangan:

Y = Niat Patuh Pajak

α_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_8$	= Koefisien Regresi yang menyatakan perubahan nilai variabel
X1	= Literasi Pajak
X2	= Pemahaman Pajak
X3	= Tarif Pajak
X4	= Tax Morale
X1 . Z	= Interaksi antara X1 dan Z
X2 . Z	= Interaksi antara X2 dan Z
X3 . Z	= Interaksi antara X3 dan Z
X4 . Z	= Interaksi antara X4 dan Z
Z	= Kesadaran Pajak
e	= Error

C. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana seluruh variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada kisaran 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin tinggi kemampuan model dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati 0, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari variasi variabel dependen. Perhitungan koefisien determinasi dilakukan menggunakan program SPSS versi 20 melalui output regresi pada bagian Model Summary (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018), pada model regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, penggunaan nilai Adjusted R^2 lebih dianjurkan karena telah memperhitungkan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Adjusted R^2 dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan model, khususnya apabila terdapat variabel independen yang sebenarnya tidak berkontribusi secara signifikan. Dibandingkan dengan R^2 , nilai Adjusted R^2 relatif lebih konsisten karena telah mempertimbangkan derajat kebebasan dalam model regresi.

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebagai ilustrasi, apabila nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,65, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 65 persen variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang terdapat dalam model, sementara 35 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis. Oleh karena itu, semakin besar nilai R^2 dan Adjusted R^2 , maka semakin baik kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Meskipun demikian, koefisien determinasi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kualitas model, sehingga peneliti tetap perlu mempertimbangkan tingkat signifikansi, pemenuhan asumsi regresi klasik, serta dasar teori yang relevan dalam menarik kesimpulan penelitian.

D. Uji Signifikan Simultan (F)

Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang disusun memiliki kemampuan prediktif secara keseluruhan, tidak hanya berdasarkan pengaruh masing-masing variabel secara individu. Pada penelitian ini, pengujian uji F dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20 melalui tabel ANOVA yang terdapat pada output analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018), hasil uji F dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan bahwa variabel-variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk menguji hipotesis secara bersama-sama, di mana hipotesis nol menyatakan bahwa seluruh koefisien regresi bernilai nol atau tidak memiliki pengaruh. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam menjelaskan maupun memprediksi hubungan antar variabel. Oleh karena itu, apabila nilai signifikansi pada tabel ANOVA hasil regresi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan analisis dapat dilanjutkan ke pengujian parsial atau interpretasi koefisien regresi.

E. Uji Signifikan Parameter Individual (t)

Uji signifikansi parameter individual atau uji t bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara individu, yaitu apakah suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen setelah pengaruh variabel independen lainnya dikontrol. Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20 melalui output regresi, khususnya pada nilai t dan tingkat signifikansi (Sig.) yang dihasilkan (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018), suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Selain melihat nilai signifikansi, keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada derajat kebebasan tertentu dan tingkat signifikansi 5 persen; jika t-hitung lebih besar daripada t-tabel, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh signifikan. Sementara itu, koefisien regresi yang tercantum dalam output menunjukkan arah hubungan serta besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Pengujian ini penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi setiap variabel bebas dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat, sehingga dapat ditentukan variabel mana yang paling dominan atau memiliki peran paling relevan dalam model penelitian. Oleh karena itu, apabila hasil uji t

menunjukkan bahwa satu atau lebih variabel independen memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta interpretasi mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap fenomena yang diteliti.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan selama tiga minggu, yaitu pada periode tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 20 September 2025.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui Google Formulir yang dibagikan ke berbagai grup WhatsApp mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Semarang. Penyebaran dilakukan dengan bantuan pengurus organisasi kemahasiswaan yang bersedia membantu peneliti dalam menyebarluaskan tautan kuesioner kepada anggota grup.

Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memuat 37 item pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

- Identitas responden sebanyak 7 item pertanyaan,
- Variabel literasi pajak sebanyak 5 item pertanyaan,
- Variabel pemahaman pajak sebanyak 5 item,
- Variabel tarif pajak sebanyak 5 item,
- Variabel tax morale sebanyak 5 item,
- Variabel kesadaran pajak sebanyak 5 item, dan
- Variabel niat patuh pajak calon wajib pajak sebanyak 5 item.

Seluruh data yang diperoleh dari pengisian kuesioner online tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah untuk digunakan dalam analisis penelitian. Adapun keterangan data yang terkumpul yaitu.

Tabel 4. 1 Distribusi Responden

No	Keterangan	Nilai
1	Jumlah responden	152
2	Jumlah responden yang memiliki pengetahuan terkait perpajakan	150
3	Jumlah responden yang telah diolah dan mendapatkan data yang normal	129

Berikut ini penjelasan terkait nilai beserta syarat pada tabel 4.1

Tabel 4. 2 Penjelasan Detail Uji Asumsi Klasik

Sampel	Uji Asumsi Klasik	Parameter	Syarat	Nilai	Keterangan	Referensi
150	a. Uji Normalitas	Signifikansi	>0.05	0.000	Tidak normal	Ghozali (2018)
	b. Uji Multikolinearitas	Tolerance	>0.10	>0.10	Tidak terjadi multikolinearitas di semua variabel	Ghozali (2018)
	c. Uji heteroskedastisitas	Signifikansi	>0.05	>0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas di semua variabel	Ghozali (2018)
129	a. Uji Normalitas	Signifikansi	>0.05	0.200	normal	Ghozali (2018)
	b. Uji Multikolinearitas	Tolerance	>0.10	>0.10	Tidak terjadi multikolinearitas di semua variabel	Ghozali (2018)
	c. Uji heteroskedastisitas	Signifikansi	>0.05	>0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas di semua variabel	Ghozali (2018)

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

a. Usia

Berikut ini data responden terkait usia yaitu:

Tabel 4. 3 Persebaran Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
< 18 tahun	28	21.7%
19 tahun	23	17.8%
20 tahun	28	21.7%
> 21 tahun	50	38.8%
Total	129	100.0%

Berdasarkan hasil analisis data demografi responden, dapat diketahui bahwa karakteristik responden ditinjau dari aspek usia menunjukkan tingkat variasi yang cukup beragam. Responden dengan usia kurang dari 18 tahun diberi kode nilai 1 dan berjumlah 28 orang atau 21,7% dari total responden. Responden berusia 19 tahun diberi kode 2 sebanyak 23 orang atau 17,8%, sedangkan responden berusia 20 tahun diberi kode 3 sebanyak 28 orang atau 21,7%. Adapun responden yang berusia lebih dari 21 tahun diberi kode 4 dan merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak, yaitu 50 orang atau 38,8% dari total 129 responden. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia lebih dari 21 tahun, yang umumnya telah menempuh pendidikan tinggi pada jenjang akhir atau hampir menyelesaikan studi. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden telah memiliki kedewasaan kognitif dan pemahaman yang cukup terhadap topik perpajakan yang diteliti, sehingga diharapkan responden dapat memberikan jawaban yang lebih objektif serta sesuai dengan konteks instrumen penelitian yang digunakan.

b. Jenis Kelamin

Berikut ini data responden terkait jenis kelamin yaitu:

Tabel 4. 4 Persebaran Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki - Laki	57	44.2%
Perempuan	72	55.8%
Total	129	100.0

Berdasarkan data karakteristik responden menurut jenis kelamin, dari total 129 responden yang terlibat dalam penelitian ini, sebanyak 57 responden atau sebesar 44,2 persen berjenis kelamin laki-laki, sementara 72 responden atau 55,8 persen berjenis kelamin perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih dominan dibandingkan responden laki-laki. Dominasi responden perempuan ini mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi mahasiswa perempuan dalam penelitian yang membahas literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, tax morale, kesadaran pajak, serta niat patuh pajak calon wajib pajak. Perbedaan proporsi ini tidak memengaruhi objektivitas hasil penelitian, namun dapat menggambarkan bahwa minat dan kepedulian terhadap isu perpajakan di kalangan mahasiswa perempuan relatif lebih besar dibandingkan mahasiswa laki-laki.

c. Program Studi

Berikut ini data responden terkait program studi yaitu:

Tabel 4. 5 Persebaran Program Studi Responden

Usia	Jumlah	Presentase
Akuntansi	89	69%
Manajemen	39	30.2%
Manajemen Logistik	1	0.8%
Total	129	100.0%

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan program studi, diketahui bahwa dari total 129 responden, mayoritas berasal dari Program Studi Akuntansi sebanyak 89 responden (69%). Selanjutnya, responden dari Program Studi Manajemen berjumlah 39 orang (30,2%), sedangkan dari Program Studi Manajemen Logistik hanya terdapat 1 responden (0,8%). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden berasal dari mahasiswa dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, yang relevan dengan topik penelitian mengenai literasi pajak, pemahaman pajak, dan niat patuh pajak. Dominasi responden dari program studi akuntansi diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu perpajakan karena mereka telah memperoleh pembelajaran terkait konsep dan praktik perpajakan dalam kurikulum perkuliahan.

d. Semester

Berikut ini data responden terkait semester yaitu:

Tabel 4. 6 Persebaran Semester Responden

Semester	Jumlah	Presentase
1 - 3	28	21.7%
4 - 6	39	30.2%
>7	62	48.1%
Total	129	100%

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan semester perkuliahan, diketahui bahwa dari total 129 responden, sebanyak 28 responden (21,7%) berada pada semester 1–3, kemudian 39 responden (30,2%) berada pada semester 4–6, dan sisanya 62 responden (48,1%) berada pada semester lebih dari 7. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa pada tingkat

akhir perkuliahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden telah menempuh lebih banyak mata kuliah yang berkaitan dengan perpajakan dan ekonomi, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep literasi pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak. Dengan demikian, distribusi responden berdasarkan semester mendukung relevansi dan kualitas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

e. Status Kampus

Berikut ini data responden terkait status kampus yaitu:

Tabel 4. 7 Persebaran Status Kampus Responden

Status Kampus	Jumlah	Presentase
PTN	69	53.5%
PTS	60	46.5%
Total	129	100.0

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan status kampus, diketahui bahwa dari total 129 responden, sebanyak 69 responden (53,5%) berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 60 responden (46,5%) berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden yaitu institusi pendidikan yang beragam, baik negeri maupun swasta, dengan proporsi yang relatif seimbang. Komposisi ini memberikan gambaran yang representatif terhadap persepsi dan tingkat pemahaman mahasiswa di Kota Semarang terkait isu perpajakan. Perbandingan yang tidak jauh berbeda antara mahasiswa PTN dan PTS juga menunjukkan bahwa kesadaran serta minat terhadap topik perpajakan cukup merata.

f. Pengetahuan

Berikut ini data responden terkait pengetahuan yaitu:

Tabel 4. 8 Persebaran Pengetahuan Responden

Pengetahuan	Jumlah	Presentase
Perpajakan dan Sejenisnya	79	61.2%
Pelatihan Pajak dan Sejenisnya (Brevet dll)	50	38.8%
Total	129	100.0

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, diketahui bahwa dari total 129 responden, sebanyak 79 responden (61,2%) memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran perpajakan dan sejenisnya, sedangkan 50 responden (38,8%) memperoleh pengetahuan melalui pelatihan perpajakan seperti brevet dan kegiatan sejenisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mendapatkan pemahaman mengenai perpajakan melalui jalur akademik formal di perkuliahan. Namun demikian, proporsi responden yang mengikuti pelatihan pajak juga cukup signifikan, menandakan adanya minat dan upaya mahasiswa untuk memperdalam pemahaman perpajakan secara praktis di luar kegiatan perkuliahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki dasar pengetahuan yang memadai untuk memahami dan memberikan jawaban yang relevan terhadap instrumen penelitian yang berkaitan dengan literasi pajak, pemahaman pajak, dan niat patuh pajak.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Pengolahan data dalam penelitian ini diawali dengan statistik deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik data secara ringkas dan sistematis. Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai sebaran data melalui beberapa

ukuran, antara lain nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, serta tingkat penyimpangan data yang ditunjukkan oleh standar deviasi. Ringkasan hasil analisis statistik deskriptif tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviasi
Literasi Pajak	129	10	28	21.04	4.188
Pemahaman Pajak	129	13	28	21.50	3.595
Tarif Pajak	129	10	28	21.53	3.875
Tax Morale	129	12	28	20.64	3.716
Kesadaran Pajak	129	12	27	21.63	3.228
Niat Patuh Pajak	129	11	19	13.61	1.481

Hasil analisis deskriptif yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian sebagai berikut:

1. Literasi Pajak

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel literasi pajak memiliki skor terendah sebesar 10 dan skor tertinggi sebesar 28. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 21,04 dengan standar deviasi sebesar 4,188. Rata-rata yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pemahaman responden mengenai perpajakan berada pada kategori yang baik. Selain itu, besarnya standar deviasi yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa variasi jawaban responden cenderung tidak terlalu menyebar, sehingga tingkat literasi pajak antarresponden relatif seragam. Artinya, mayoritas responden telah memahami konsep dasar perpajakan seperti hak dan kewajiban wajib pajak, sistem perpajakan, serta tata cara pelaporan pajak. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap literasi pajak relatif homogen dan tidak terdapat perbedaan yang besar antarresponden.

2. Pemahaman Pajak

Variabel pemahaman pajak menunjukkan skor terendah sebesar 13 dan skor tertinggi sebesar 28. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 21,50 dengan standar deviasi sebesar 3,595. Rata-rata yang berada di atas nilai tengah skala mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman pajak yang tergolong baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ketentuan umum perpajakan serta tata cara pelaksanaannya, termasuk penerapan sistem self-assessment dan prosedur pelaporan kewajiban perpajakan. Nilai standar deviasi yang kecil menandakan bahwa tingkat pemahaman antarresponden cukup konsisten.

3. Tarif Pajak

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel tarif pajak memiliki nilai terendah sebesar 10 dan nilai tertinggi sebesar 28. Rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 21,53 dengan standar deviasi sebesar 3,875. Nilai rata-rata yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang positif terhadap besaran tarif pajak yang berlaku. Selain itu, standar deviasi yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap tarif pajak cenderung cukup konsisten. Mayoritas responden menilai bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tergolong wajar dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Nilai standar deviasi yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa tanggapan responden terhadap persepsi tarif pajak relatif seragam.

4. Tax Morale (Moral Pajak)

Variabel *tax morale* memiliki nilai minimum 12 dan maksimum 28, dengan nilai

rata-rata (mean) sebesar 20,64 dan standar deviasi 3,716. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat moral pajak responden berada pada kategori cukup tinggi. Artinya, sebagian besar responden memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Namun demikian, adanya standar deviasi yang moderat menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat motivasi moral antarresponden, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan pendidikan.

5. Kesadaran Pajak

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai terendah sebesar 12 dan nilai tertinggi sebesar 27. Rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 21,63 dengan standar deviasi sebesar 3,228. Nilai rata-rata yang relatif tinggi tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden telah memiliki tingkat kesadaran yang baik mengenai pentingnya pembayaran pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Responden pada umumnya memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran pajak antarresponden cenderung homogen atau tidak berbeda secara signifikan.

6. Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel niat patuh pajak memiliki skor terendah sebesar 11 dan skor tertinggi sebesar 19. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 13,61 dengan standar deviasi sebesar 1,481. Rata-rata yang berada di atas nilai tengah skala menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki niat

yang cukup kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara benar serta tepat waktu. Selain itu, standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa tingkat niat patuh pajak antarresponden tidak jauh berbeda, sehingga dapat dikatakan terdapat konsistensi persepsi mengenai pentingnya kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa.

4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.1.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas merupakan prosedur yang digunakan untuk menilai apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar $129 - 2 = 127$, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,173 berdasarkan tabel r Product Moment.

Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, maka item pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Berikut disajikan tabel hasil uji validitas yang diolah menggunakan program SPSS versi 25.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Nilai R hitung	Nilai R Tabel	Sig (2 tailed)	Keterangan
Tax Morale	X4.1	0.840	0.173	0.000	Valid
	X4.2	0.830	0.173	0.000	Valid
	X4.3	0.839	0.173	0.000	Valid
	X4.4	0.849	0.173	0.000	Valid
Kesadaran Pajak	Z1.1	0.811	0.173	0.000	Valid
	Z1.2	0.877	0.173	0.000	Valid
	Z1.3	0.795	0.173	0.000	Valid
	Z1.4	0.794	0.173	0.000	Valid
Niat Patuh Pajak	Y1.1	0.689	0.173	0.000	Valid
	Y1.2	0.812	0.173	0.000	Valid
	Y1.3	0.736	0.173	0.000	Valid
	Y1.4	0.770	0.173	0.000	Valid

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 4.8, diketahui bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas. Pengujian tersebut menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment melalui aplikasi SPSS versi 20. Mengacu pada pendapat Ghozali (2018), suatu item instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasinya lebih tinggi dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti.

4.1.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi suatu instrumen dalam menghasilkan data apabila digunakan pada waktu yang berbeda dengan kondisi yang relatif serupa. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila hasil pengukurannya menunjukkan kestabilan dan konsistensi yang tinggi.

Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20 melalui metode Cronbach's Alpha. Metode ini digunakan untuk mengukur konsistensi internal antarbutir pernyataan dalam satu variabel atau konstruk.

Secara umum, nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Namun, mengacu pada pendapat Ghozali (2018), dalam penelitian yang bersifat eksploratif, nilai Cronbach's Alpha pada rentang 0,60–0,70 masih dapat diterima, karena instrumen penelitian masih berada pada tahap pengembangan

Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak	0.887	Reliabel
Pemahaman Pajak	0.846	Reliabel
Tarif Pajak	0.871	Reliabel
Tax Morale	0.860	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.837	Reliabel
Niat Patuh Pajak	0.736	Reliabel

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.9, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian, instrumen penelitian tersebut dapat dinyatakan konsisten dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Keberadaan distribusi normal menjadi salah satu

asumsi penting dalam penggunaan analisis statistik parametrik, seperti regresi linier, analisis varians (ANOVA), dan uji t. Oleh karena itu, pengujian ini diperlukan agar hasil analisis yang diperoleh dapat memenuhi syarat dan memberikan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, pengujian normalitas menjadi langkah penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Menurut Ghozali (2018), jika nilai signifikansi uji normalitas $> 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi, artinya data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Hasil dari uji normalitas ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas

Nilai asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
0.200	0.05	Berdistribusi Normal

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai tersebut berada di atas taraf signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa data residual telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan memenuhi salah satu persyaratan dalam analisis regresi.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Apabila terjadi multikolinearitas, maka estimasi parameter regresi dapat menjadi kurang stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Kondisi ini dapat menyebabkan nilai standar error meningkat, sehingga koefisien regresi menjadi tidak signifikan secara statistik meskipun secara teoritis memiliki pengaruh.

Mengacu pada pendapat Ghozali (2018), model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel independen masih dalam batas yang dapat diterima.

Berikut ini disajikan tabel hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Literasi Pajak	0.937	1.068
Pemahaman Pajak	0.926	1.079
Tarif Pajak	0.943	1.061
Tax Morale	0.939	1.065
Literasi Pajak *	0.819	1.220
Kesadaran Pajak		
Pemahaman Pajak *	0,825	1.212
Kesadaran Pajak		
Tarif Pajak * Kesadaran Pajak	0.857	1.167
Tax Morale * Kesadaran Pajak	0.847	1.181

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 4.11, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas atau dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, artinya varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Berikut disajikan tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Literasi Pajak	0.156	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Pajak	0.779	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tarif Pajak	0.234	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tax Morale	0.627	Tidak terjadi heterokedastisitas
Literasi Pajak * Kesadaran Pajak	0.498	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Pajak * Kesadaran Pajak	0.168	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tarif Pajak * Kesadaran Pajak	0.425	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tax Morale * Kesadaran Pajak	0.578	Tidak terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.12, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas atau bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri atas Literasi Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Tax Morale (X4) terhadap variabel dependen, yaitu Niat Patuh Pajak (Y1). Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel Kesadaran Pajak (Z1) sebagai variabel moderasi yang diduga memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel independen dengan Niat Patuh Pajak.

Tabel 4. 15 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	-0.669	0.087	-7.686	0.000
Literasi Pajak (X1)	0.105	0.020	5.221	0.000
Pemahaman Pajak (X2)	0.075	0.024	3.169	0.002
Tarif Pajak (X3)	0.096	0.022	4.404	0.000
Tax Morale (X4)	0.144	0.023	6.313	0.000
Literasi Pajak (X1) *	0.040	0.007	5.583	0.000

Kesadaran Pajak (Z1)				
Pemahaman Pajak (X2) * Kesadaran Pajak (Z1)	0.040	0.007	5.633	0.000
Tarif Pajak (X3) * Kesadaran Pajak (Z1)	0.026	0.008	3.388	0.001
Tax Morale (X4) * Kesadaran Pajak (Z1)	0.021	0.007	2.817	0.006

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar $-0,669$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap bernilai nol, maka nilai variabel dependen diperkirakan sebesar $-0,669$. Dengan demikian, persamaan umum regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -0,669 + 0,105X_1 + 0,075X_2 + 0,096X_3 + 0,144X_4 + 0,040X_1Z_1 + 0,040X_2Z_1 + 0,026X_3Z_1 + 0,021X_4Z_1$$

Hasil persamaan regresi berganda memberikan pengertian bahwa :

1. Koefisien Literasi Pajak (X_1) = 0,105

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan literasi pajak sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan niat patuh pajak calon wajib pajak sebesar 0,105 satuan. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara literasi pajak dan niat kepatuhan. Artinya, semakin baik tingkat literasi

perpajakan yang dimiliki seseorang, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban pajak juga semakin tinggi. Peningkatan pengetahuan serta kemampuan dalam memahami informasi dan ketentuan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

2. Koefisien Pemahaman Pajak (X_2) = 0,075

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pemahaman pajak sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan niat patuh pajak calon wajib pajak sebesar 0,075 satuan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara pemahaman pajak dan niat kepatuhan. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai sistem, ketentuan, serta prosedur perpajakan, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban pajak juga semakin meningkat. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi akan memperkuat dorongan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Koefisien Tarif Pajak (X_3) = 0,096

Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan persepsi positif terhadap tarif pajak sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan niat patuh pajak calon wajib pajak sebesar 0,096 satuan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara persepsi terhadap tarif pajak dan niat kepatuhan. Dengan kata lain, ketika wajib pajak menilai bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah bersifat adil dan tidak memberatkan, maka dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin kuat. Semakin tinggi tingkat penerimaan terhadap tarif

yang berlaku, semakin besar pula kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

4. Koefisien Tax Morale (X_4) = 0,144

Koefisien ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan variabel independen lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa moral pajak memberikan pengaruh paling dominan terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Setiap peningkatan moral pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan niat kepatuhan sebesar 0,144 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran moral serta rasa tanggung jawab individu dalam berkontribusi kepada negara melalui pajak, maka semakin kuat pula dorongan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Koefisien Interaksi Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak (X_1Z_1) = 0,040

Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan niat patuh pajak calon wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki, maka semakin besar pula pengaruh literasi pajak dalam mendorong peningkatan kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih mampu memanfaatkan pengetahuan perpajakannya untuk berperilaku patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Koefisien Interaksi Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak (X_2Z_1) = 0,040

Koefisien yang bernilai positif tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berfungsi sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan niat kepatuhan calon wajib pajak. Dengan kata lain, peningkatan tingkat kesadaran

pajak akan membuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan menjadi semakin signifikan. Oleh karena itu, individu yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan perpajakan serta disertai kesadaran yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tertib dan berkelanjutan.

7. Koefisien Interaksi Tarif Pajak dan Kesadaran Pajak (X_3Z_1) = 0,026

Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak berperan dalam memperkuat hubungan antara tarif pajak dan niat patuh pajak calon wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki, maka pengaruh persepsi terhadap tarif pajak dalam mendorong kepatuhan akan semakin besar. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang tarif pajak secara lebih objektif sehingga tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak patuh. Dengan demikian, peningkatan kesadaran pajak akan diikuti oleh penerimaan yang lebih baik terhadap tarif yang berlaku serta meningkatnya tingkat kepatuhan perpajakan.

8. Koefisien Interaksi Tax Morale dan Kesadaran Pajak (X_4Z_1) = 0,021

Nilai positif ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara moralitas pajak dan niat patuh pajak calon wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, semakin besar pula pengaruh moralitas pajak terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi dan disertai kesadaran pajak yang baik akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa paksaan.

4.1.6.2 Hasil Uji Statistik (t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara individual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kontribusi masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap perubahan pada variabel terikat.

Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi dan tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,05, serta perbandingan antara nilai t hitung dan t tabel. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung melebihi t tabel, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka variabel independen tersebut dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Hasil		Interpretasi Hasil	Keterangan
		β	Sig.		
X1 -> Y Literasi Pajak	Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.105	0.000	Signifikan	Diterima
X2 > Y Pemahaman Pajak	Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.075	0.002	Signifikan	Diterima

X3 > Y Tarif Pajak	Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.096	0.000	Signifikan	Diterima
X4 > Y Tax Morale	Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.144	0.000	Signifikan	Diterima
X1Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap niat patuh pajak	0.040	0.000	Signifikan	Diterima
X2Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak	0.040	0.000	Signifikan	Diterima
X3Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap	0.026	0.001	Signifikan	Diterima

	niat patuh pajak				
$X_4Z > Y$	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara tax morale terhadap niat patuh pajak	0.021	0.006	Signifikan	Diterima

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Literasi Pajak (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,105 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan yaitu 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Patuh Pajak (Y). Dengan demikian, Hipotesis 1 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,075 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah batas $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh Pajak (Y). Oleh sebab itu, Hipotesis 2 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Tarif Pajak (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,096 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari batas yang ditetapkan yaitu $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Patuh Pajak (Y). Dengan demikian, Hipotesis 3 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil analisis, variabel Tax Morale (X_4) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ mengindikasikan bahwa tax morale memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh Pajak (Y). Oleh karena itu, Hipotesis 4 dalam penelitian ini dapat dinyatakan diterima.

e. Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian terhadap variabel interaksi antara Literasi Pajak (X_1) dan Kesadaran Pajak (Z_1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,040 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara literasi pajak dan Niat Patuh Pajak (Y). Dengan demikian, Hipotesis 5 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

f. Pengujian Hipotesis 6

Berdasarkan hasil analisis, interaksi antara Pemahaman Pajak (X_2) dan Kesadaran Pajak (Z_1) menghasilkan koefisien sebesar 0,040 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah batas $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa

variabel Kesadaran Pajak berperan secara signifikan sebagai moderator dalam hubungan antara pemahaman pajak dan Niat Patuh Pajak (Y). Oleh karena itu, Hipotesis 6 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

g. Pengujian Hipotesis 7

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara Tarif Pajak (X_3) dan Kesadaran Pajak (Z_1) memiliki koefisien sebesar 0,026 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Pajak berperan secara signifikan dalam memoderasi hubungan antara tarif pajak dan Niat Patuh Pajak (Y). Dengan demikian, Hipotesis 7 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

h. Pengujian Hipotesis 8

Berdasarkan hasil analisis, variabel interaksi antara Tax Morale (X_4) dan Kesadaran Pajak (Z_1) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,021 dengan tingkat signifikansi 0,006. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah batas $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara tax morale dan Niat Patuh Pajak (Y). Oleh sebab itu, Hipotesis 8 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

4.1.6.3 Hasil Uji Signifikan Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi model secara keseluruhan, sehingga dapat dilihat apakah kombinasi variabel bebas mampu menjelaskan

variasi pada variabel terikat. Keputusan dalam uji F didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,05, serta perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung melebihi F tabel, maka seluruh variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka secara bersama-sama variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Signifikan Simultan

Model	Df	F
1	8	25.871

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel tersebut, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,871 dengan derajat kebebasan (df) = 8 serta tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan F hitung (25,871) lebih besar dibandingkan F tabel (2,27), maka model regresi dinyatakan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang melibatkan delapan variabel, yaitu Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Tax Morale, serta variabel interaksi masing-masing dengan Kesadaran Pajak (X_1Z_1 , X_2Z_1 , X_3Z_1 , dan X_4Z_1), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Niat Patuh Pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, seluruh variabel independen beserta variabel moderasinya secara simultan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi niat kepatuhan pajak.

4.1.6.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) berada pada kisaran antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, berarti variabel independen (X) semakin mampu memberikan penjelasan atau informasi yang akurat dalam memprediksi variabel dependen (Y). Adapun hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0.796	0.633	0.609	0.92642

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R² semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam model memiliki kemampuan yang semakin kuat dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka kemampuan penjelasan model relatif terbatas.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model yang menguji tingkat niat patuh pajak pada calon wajib pajak dengan objek penelitian mahasiswa di Kota Semarang. Dalam penelitian ini digunakan lima variabel, yang terdiri atas empat variabel independen yaitu literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan tax morale, serta satu variabel moderasi yaitu kesadaran pajak. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka temuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 1 (H1), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Ristanto dan Budiantara (2025) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat literasi yang baik mampu membentuk sikap dan keyakinan untuk berperilaku patuh, sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior, di mana pengetahuan perpajakan berkontribusi dalam membentuk niat untuk bertindak sesuai aturan.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Putri dan Junaidi (2023) dalam Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang menemukan adanya pengaruh signifikan literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bengkulu Dua. Berdasarkan perspektif Teori Atribusi, pemahaman mengenai perpajakan mendorong tumbuhnya kesadaran serta tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, penelitian ini semakin menegaskan bahwa literasi pajak merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan niat kepatuhan.

Semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki individu, maka semakin besar pula kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sadar dan sukarela.

4.2.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 2 (H2), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumule dan Erawati (2023) dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi pembentukan niat untuk berperilaku patuh, sejalan dengan Teori Atribusi yang menekankan bahwa pemahaman individu menjadi dasar munculnya kecenderungan berperilaku tertentu.

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Imelda dan Santioso (2023) dalam Jurnal Multiparadigma Akuntansi yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mereka mengemukakan bahwa tingkat pemahaman yang baik membantu wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara tepat, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini semakin menegaskan bahwa pemahaman pajak merupakan faktor penting dalam membentuk niat kepatuhan. Semakin baik tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki, maka semakin besar pula kecenderungan individu untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

4.2.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Hasil pengujian terhadap Hipotesis 3 (H3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari batas $\alpha = 0,05$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Adelia dan Akbar (2025) yang menyatakan bahwa tarif pajak yang dinilai proporsional dan tidak memberatkan cenderung meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif secara nominal, melainkan juga oleh bagaimana wajib pajak memandang keadilan serta keterbukaan dalam sistem perpajakan. Apabila tarif dianggap wajar dan sepadan dengan manfaat publik yang diterima, maka dorongan untuk patuh akan muncul dari kesadaran internal.

Penelitian Fauziah et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan lebih kuat dibandingkan faktor regulasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis, khususnya persepsi mengenai keadilan tarif, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku patuh, melebihi sekadar tekanan aturan formal.

Secara teoretis, temuan ini selaras dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu kebijakan akan memengaruhi niat untuk bertindak. Ketika wajib pajak memandang tarif sebagai kebijakan yang adil dan rasional, maka niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin kuat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persepsi terhadap tarif pajak yang adil, transparan, dan sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh sebab itu, otoritas pajak perlu memastikan penerapan prinsip keadilan serta memperkuat sosialisasi kebijakan tarif agar kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

4.2.4 Pengaruh Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H4) didapat nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tax morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan niat patuh pajak calon wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumule & Erawati (2023) dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) menemukan bahwa tax morale memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak. Artinya, individu dengan moral pajak yang baik memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak, merasa bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban moral dan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Semakin kuat keyakinan bahwa membayar pajak adalah

tindakan etis dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama, semakin tinggi pula niat untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian lain oleh Lailiyah & Andriani (2023) dalam Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi juga menunjukkan hasil serupa. Tax morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di program One Pesantren One Product (OPOP) Jawa Timur. Wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan karena merasa bahwa membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh teori Planned Behavior, yang menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap nilai-nilai moral dan norma sosial dapat membentuk niat serta perilaku kepatuhan.

Kedua penelitian tersebut menguatkan pandangan bahwa moral pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, baik dalam niat maupun tindakan nyata. Ketika seseorang memandang pajak sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermakna, bukan sekadar kewajiban administratif, maka kepatuhan pajak dapat tumbuh secara sukarela. Dengan demikian, peningkatan moral pajak masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4.2.5 Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima (H5), diperoleh nilai koefisien interaksi sebesar 0,040 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak secara

signifikan memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara literasi pajak dan niat patuh. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki individu, semakin kuat pula pengaruh literasi pajak dalam meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Khofifah dan Hariyanto (2024) dalam *MediaTrend: Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kota Pontianak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Kesadaran ini mendorong pengetahuan yang dimiliki menjadi dasar terbentuknya niat dan perilaku patuh.

Selain itu, Hadinata dan Marpaung (2025) dalam *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)* menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat berperan sebagai penghubung sekaligus penguat antara aspek kognitif (pemahaman perpajakan) dan aspek konatif (niat untuk patuh). Individu yang memiliki pemahaman baik mengenai aturan dan manfaat pajak akan lebih terdorong untuk patuh apabila disertai kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi kepentingan publik.

Secara konseptual, literasi pajak yang hanya berhenti pada pemahaman informasi belum tentu menghasilkan niat patuh apabila tidak disertai kesadaran internal. Sebaliknya, ketika pengetahuan perpajakan diperkuat oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, maka akan terbentuk dorongan intrinsik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan tidak hanya difokuskan pada edukasi literasi perpajakan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran pajak melalui sosialisasi, transparansi pengelolaan pajak, serta penguatan nilai tanggung jawab sosial masyarakat.

4.2.6 Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam (H6), diperoleh nilai koefisien interaksi sebesar 0,040 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan niat patuh. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak individu, semakin kuat pengaruh pemahaman pajak dalam meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Karlinah et al. (2024) dalam *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan mendorong terbentuknya kesadaran pajak, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesadaran memiliki peran penting dalam menjembatani sekaligus memperkuat hubungan antara pemahaman dan perilaku kepatuhan.

Penelitian Purnamasari dan Oktaviani (2020) dalam *Jurnal Akuntansi dan Pajak* juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kemauan membayar pajak. Individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan manfaat pajak cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran tersebut kemudian mendorong munculnya kemauan serta niat untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara konseptual, pemahaman pajak yang bersifat kognitif belum tentu secara otomatis menghasilkan niat patuh apabila tidak disertai kesadaran internal. Namun, ketika pemahaman tersebut diperkuat oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, maka akan terbentuk dorongan intrinsik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan perlu diimbangi dengan upaya membangun kesadaran pajak masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, transparansi pengelolaan pajak, serta penguatan nilai tanggung jawab sosial guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.

4.2.7 Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Tarif Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketujuh (H7), diperoleh nilai koefisien interaksi sebesar 0,026 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara tarif pajak dan niat patuh. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak individu, semakin kuat pengaruh tarif pajak dalam mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Irianto dan Tyasari (2022) dalam Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) yang menunjukkan bahwa tarif pajak dapat berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tarif pajak yang dirancang secara jelas, proporsional, dan adil akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Transparansi struktur tarif serta

pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan menjadi faktor penting yang mendorong munculnya kepatuhan secara sukarela.

Selain itu, Karyanti dan Nafiah (2022) dalam *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* menemukan bahwa kesadaran pajak memoderasi pengaruh faktor eksternal, seperti sanksi dan tarif pajak, terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika tingkat kesadaran pajak tinggi, kebijakan fiskal seperti penetapan tarif dan pemberlakuan sanksi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan niat membayar pajak tepat waktu.

Secara konseptual, tarif pajak sebagai faktor eksternal tidak selalu secara langsung menghasilkan niat patuh apabila tidak disertai kesadaran internal. Tarif yang rendah sekalipun dapat kurang efektif apabila individu tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pajak. Sebaliknya, ketika tarif pajak dipersepsikan adil dan dipahami dalam konteks tanggung jawab sosial, serta didukung oleh kesadaran pajak yang tinggi, maka niat patuh akan tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perlu dilakukan tidak hanya melalui penetapan tarif yang adil dan proporsional, tetapi juga melalui edukasi, sosialisasi, serta transparansi kebijakan perpajakan guna membangun kesadaran pajak masyarakat secara berkelanjutan.

4.2.8 Kesadaran Pajak Memoderasi Pengaruh antara Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedelapan (H8), diperoleh nilai koefisien interaksi sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi 0,006. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan memoderasi pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara moralitas pajak dan niat patuh. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak individu, semakin kuat pengaruh tax morale dalam mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adellia dan Islami (2020) dalam JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor non-ekonomi, seperti norma pribadi dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak mampu memperkuat pengaruh nilai moral individu terhadap perilaku kepatuhan. Individu dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung menjadikan nilai moral sebagai landasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa bergantung pada tekanan eksternal seperti sanksi.

Selain itu, penelitian Muktiasih dan Oktris (2025) dalam Journal of Social Research juga mendukung temuan ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tax awareness berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tax understanding dan taxpayer morality terhadap tax compliance, meskipun

pengaruhnya relatif lemah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran pajak yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara moralitas pajak dan kepatuhan, karena individu yang sadar akan pentingnya pajak memiliki komitmen yang lebih kuat untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak.

Secara konseptual, tax morale mencerminkan dorongan moral internal untuk patuh, namun tanpa kesadaran pajak yang memadai, dorongan tersebut dapat bersifat pasif dan tidak selalu terwujud dalam niat yang kuat. Sebaliknya, ketika nilai moral dipadukan dengan kesadaran pajak yang tinggi, individu tidak hanya merasa bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar secara etis, tetapi juga memahami makna dan dampaknya bagi kepentingan publik. Kombinasi tersebut mendorong terbentuknya niat patuh yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perlu diarahkan tidak hanya pada pembentukan moralitas pajak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran pajak melalui edukasi, transparansi, dan penguatan nilai tanggung jawab sosial guna mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat literasi perpajakan akan diikuti oleh meningkatnya kecenderungan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai mekanisme, tujuan, dan manfaat pajak mendorong terbentuknya sikap patuh secara sukarela.
2. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Individu yang memahami ketentuan, prosedur, dan tata cara perpajakan dengan baik cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu.
3. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Persepsi bahwa tarif pajak ditetapkan secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dapat meningkatkan dorongan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
4. Tax morale memiliki pengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Nilai-nilai moral, etika, serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara menjadi faktor internal yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan.

5. Kesadaran pajak terbukti memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap niat patuh pajak secara signifikan. Tingkat kesadaran yang tinggi memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan niat untuk patuh, sehingga literasi yang dimiliki lebih efektif diwujudkan dalam kecenderungan perilaku patuh.
6. Kesadaran pajak juga memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak secara signifikan. Semakin tinggi kesadaran individu terhadap pentingnya pajak, semakin besar kontribusi pemahaman perpajakan dalam membentuk niat kepatuhan.
7. Kesadaran pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap niat patuh pajak secara signifikan. Tarif yang dipersepsikan adil akan semakin efektif meningkatkan niat patuh apabila disertai dengan tingkat kesadaran pajak yang baik.
8. Kesadaran pajak memoderasi pengaruh tax morale terhadap niat patuh pajak secara signifikan. Moralitas pajak yang kuat akan lebih optimal dalam membentuk niat patuh ketika didukung oleh kesadaran pajak yang tinggi, sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik dari segi praktik maupun kajian akademis, antara lain:

1. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk memperkuat frekuensi dan kualitas program edukasi serta sosialisasi terkait literasi dan pemahaman pajak bagi masyarakat, khususnya calon wajib pajak. Kegiatan ini sebaiknya tidak hanya menekankan aspek teknis perhitungan pajak, tetapi juga menyoroti peran pajak sebagai kontribusi sosial yang mendukung pembangunan nasional.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memastikan kebijakan tarif pajak ditetapkan secara proporsional, adil, dan transparan agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Tarif yang dianggap wajar dapat meningkatkan rasa keadilan fiskal serta memperkuat kesadaran pajak masyarakat. Selain itu, perlu adanya inovasi dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak berbasis digital agar prosesnya semakin mudah, cepat, dan efisien.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan untuk terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan, bukan hanya karena adanya sanksi atau kewajiban hukum, tetapi juga karena kesadaran moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Pemahaman dan moralitas pajak yang tinggi akan menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, baik terkait jumlah responden, jangkauan wilayah, maupun variabel yang dianalisis. Oleh

karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian ke sektor atau daerah lain, serta menambahkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi niat patuh pajak, seperti persepsi terhadap keadilan pajak, sanksi, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (mixed methods) dapat dipertimbangkan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menyimpan beberapa keterbatasan yang sebaiknya menjadi perhatian dalam pengembangan penelitian berikutnya, antara lain:

1. Keterbatasan terkait objek penelitian, karena penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa di wilayah Semarang, sehingga temuan yang diperoleh belum bisa digeneralisasikan untuk calon wajib pajak di wilayah lain atau kelompok masyarakat yang lebih luas.
2. Keterbatasan instrumen penelitian, di mana seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert sehingga sangat bergantung pada kejujuran serta pemahaman responden dalam menjawab setiap pernyataan.
3. Keterbatasan pada variabel penelitian, karena studi ini hanya melibatkan empat variabel independen (literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan tax morale) serta kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Masih banyak faktor lain yang berpotensi memengaruhi niat patuh pajak, seperti

persepsi terhadap sanksi, kualitas pelayanan pajak, atau pengalaman pribadi wajib pajak, yang belum dianalisis dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A., & Akbar, A. Z. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 260–280.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.29258>
- Adellia, T., & Islami, I. N. (2020). Tax Awareness As Moderator Towards Tax Knowledge, Subejective Norms, Personal Norms, and Tax Compliance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), 1–18.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES* (Vol. 50).
- Aprilianti, R. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK : STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN. *Neracara Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 22(9).
<https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) 2021*.
- Chlopas Ouduil, E., Susanti, M., & Ismail, M. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP NIAT UNTUK PATUH DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI MEDIASI. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 12(2).

- DDTCNews. (2023a). *Kejar Kepatuhan Formal 83% pada 2023, DJP Siapkan Strategi Ini*.
- DDTCNews. (2023b). *Kerelaan Bayar Pajak, Gen Z dan Milenial: Transparansi Penting*.
- Fauziah, D. I., Okfitasari, A., & Meikhati, E. (2025). Lebih dari Sekadar Aturan : Kontribusi Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2 (1), 80–87.
<https://www.ojs.udb.ac.id/label/article/view/5137>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (1997). *Tax evasion and the psychological tax contract*.
- Fuad, K. (2019). SUDUT PANDANG MASYARAKAT TENTANG TINGKAT KEPATUHAN PAJAK DI JEPARA. *Jurnal Profita*, 12(3), 378.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.002>
- Gerungan, F. (2025). *Jumlah Mahasiswa di Jawa Tengah Naik pada 2024, Kota Semarang Masih Mendominasi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Urnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 5(1), 81–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jakpi.v5i1.5580>
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 417–422.
- Irianto, M. F., & Tyasari, I. (2022). Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan

- Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 173–188. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.7242>
- Jumriah, Ilham, & Sari Den Ka, V. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(2).
- Kopipah. (2024). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Gen Z Melalui Program Pajak Bertutur Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tamansari, Jakarta Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5, 22–35.
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Karyanti, T. D., & Nafiah, Z. (2022). Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 1866–1885. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/472>
- Khofifah, N., & Hariyanto, D. (2024). The Impact of Tax Literacy, Financial Condition on Tax Compliance With Tax Awareness as a Moderating Variable. *Media Trend*, 19(2), 329–347. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v19i2.25781>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478.

<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>

Listyaningsih, E., & Hoyriyah Samiyatun. (2024). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN.

Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 1.

Mahyarni. (2018). *THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku).*

Muktiasih, I., & Oktris, L. (2025). Tax Understanding, Morality, and Compliance: The Moderating Role of Tax Awareness in Jakarta's Delivery Service Companies.

Journal of Social Research, 4(4), 704–714. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i4.2508>

OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025.*

Ozili, P. K. (2025). *Financial literacy theory of financial inclusion.*

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

Phillips, M. D. (1975). *Reconsidering the Deterrence Paradigm of Tax Compliance 1.*

Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal*

Akuntansi Dan Pajak, 21(1), 221–230.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>

Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, 12(2), 137–154.*

<https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v12i2.795>

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 386–399.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.25080>

Sumule, A. K., & Erawati, T. (2023). Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(23), 273–280.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>

Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). PENGARUH TINGKAT LITERASI PERPAJAKAN, PERSEPSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z. *Mount Hope Economic Journal*, 1, 92–109.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Triansyah, I., & Rahmat Putra, R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(4). <https://databoks.katadata.co.id/>

Wahyuni, N., & Rindrayani, S. R. (2025). METODOLOGI PENELITIAN ASOSIASI. *Neraca Manajemen*, 14. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>

Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>

Wong, M., & Triyani, Y. (2023). *PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU ONLINE SHOP YANG TERDAFTAR DI TOKOPEDIA 2023.*

